

BAB IV

ANALISIS HASIL PENELITIAN

A. Rangkuman Data Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil pengolahan data mengenai pengelolaan program hukuman tahanan di Pondok Pesantren Al-Basyariyah Kab.Bandung. Maka di peroleh data sebagai berikut:

1. Perencanaan Pengelolaan Program Hukuman Tahanan Bagi Santri Putra Pada Pondok Pesantren Al-Basyariyah Kab.Bandung.

Bagian pengasuhan pondok pesantren Al-Basyariyah Kab.Bandung melakukan perencanaan program hukuman tahanan. Perencanaan program hukuman tahanan dilakukan dalam sebuah kegiatan rapat pengasuhan atau musyawarah pengasuh yang dihadiri oleh para MPSD dan dilaksanakan pada satu bulan sekali.

Pihak yang terkait dalam persiapan hukuman tahanan yaitu pengasuhan yang berperan sebagai monitoring dan bagian keamana sebagai pelaksana program hukuman tahanan tersebut. Dalam rapat tersebut dibahas mengenai pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh para santri. Lalu dilakukan evaluasi mengenai hukuman-hukuman setandar yang diberikan kepada santri pelanggar dinilai bahwa hukuman-hukuman tersebut tidak efektif kepada para pelanggar maka dibentuklah hukuman tahanan sebagai hukuman tertinggi sebelum dikeluarkan dari pondok.

Hukuman tahanan ini direncanakan untuk diberikan kepada santri dengan pelanggaran yang berat. Dalam perencanaannya proses hukuman tahanan ini akan

dilakukan dengan kegiatan-kegiatan yang khusus dan pada ruangan yang khusus pula. Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan pada saat hukuman tahanus, diantaranya melaksanakan solat tahajud, duhha, membaca ayat suci Al-Alqur`an, berdzikir, puasa senin dan kamis, dan membaca buku. Hukumman tahanus bertujuan untuk dengan menjadikan santri tersebut menjadi pemimpin mutafakih fiddin, berbudi luhur, berbadan sehat, tarampil, dan beramal ikhlas.

Uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa perencanaan adalah suatu cara yang dilakukan seseorang secara sistematis untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

2. Pelaksanaan Pengelolaan Program Hukuman Tahanus Bagi Santri Putra Pada Pondok Pesantren Al-Basyariyah Kab.Bandung.

Pelaksanaan program tahanus dilaksanakan pada awal berdirinya pondok pesantren Al-Basyariyah namun belum memiliki satu ruangan yang bisa dipakai untuk menjalankan hukuman tahanus tersebut, akan tetapi sesudah memiliki ruangan yang khusus pada tahun 1989 tahanus ini digencarkan hukuman tahanus tersebut sampai saat ini.

Pelaksanaan program hukuman tahanus pada santri tingkat SMA di laksanakan apabila santri melakukan pelanggaran berat yaitu :

- a. Meninggalkan pondok tanpa izin yang berwenang atau kabur dari pondok
- b. Komunikasi antara santri putra dengan santri putri
- c. Membawa alat komunikasi (handphone) kepesantren

Penerapan dalam hukuman tahanus mempunyai batasan-batasan tertentu menurut norma-norma dan menurut peraturan tersendiri yang landasannya

menurut agama. Proses pemberian hukuman tahanan ini dimulai dengan laporan dari pengasuh dan MPSD mengenai tindakan pelanggaran berat yang dilakukan oleh santri. Selanjutnya dilakukan interogasi terhadap santri mengenai pelanggaran yang mereka lakukan, apabila terbukti santri tersebut melakukan pelanggaran berat maka proses selanjutnya ialah dengan ditetapkannya hukuman tahanan.

Hukuman tahanan terbagi menjadi dua jenis, yang pertama tahanan malam dan yang kedua tahanan KBM. Tahanan malam diberikan kepada santri yang melakukan pelanggaran dengan berkeluyuran pada malam hari, sedangkan tahanan KBM diberikan kepada santri yang melakukan pelanggaran berat seperti meninggalkan pondok tanpa izin dan berkomunikasi dengan santri putri. Proses selanjutnya setelah penetapan hukuman tahanan adalah pembotakan kepada santri pelanggar.

Kegiatan santri pada saat masuk ke dalam tahanan dimulai pada waktu dini hari, yaitu dengan melakukan solat tahajud di aula. Pada waktu selanjutnya, melaksanakan solat subuh berjamaah di aula bersama pimpinan pondok, dan setelahnya santri tersebut diharuskan membaca Al-Quran sampai pada jadwal kegiatan selanjutnya. Pada jadwal sarapan pagi, santri pelanggar berbaur dengan santri yang lain, tetapi ketika santri lain masuk kelas, santri pelanggar melaksanakan solat duhha, berdzikir dan membaca ayat suci Al-Qur`an tanpa mengikuti kegiatan KBM. Setelah itu, para pelanggar masuk kembali ke dalam ruangan tahanan. Ketika adzan dzuhur berkumandang, para santri pelanggar keluar tahanan untuk melaksanakan solat berjamaah di aula dengan pimpinan

pondok. Sesudah melaksanakan solat berjamaah, para santri pelanggar pun harus kembali masuk ke dalam tahanan.

Waktu adzan ashar, para pelanggar keluar dari tahanan dan melaksanakan solat berjamaah di masjid bersama para pengasuh. Sesudah itu masuk lagi kedalam tahanan, dan sebelum adzan magrib maka para pelanggar bersiap-siap untuk melaksanakan solat berjamaah dilanjutkan dengan membaca ayat suci Al-Qur`an di aula bersama pimpinan pondok. Pada waktu makan malam, para santri pelanggar dapat berbaur dengan santri yang lain. Dan ketika adzan isya berkumandang para pelanggar melaksanakan kembali solat berjamaah di masjid bersama pengasuh, dan setelahnya para santri pelanggar masuk lagi kedalam tahanan untuk membaca buku dsb .

Setelah kegiatan-kegiatan tahanan itu dilakukan dalam kurun waktu yang telah ditetapkan, maka dengan penilaian dari MPSD apabila santri tersebut berkelakuan baik, mereka diberikan hak untuk mengajukan diri keluar dari tahanan.

Pembahasan perencanaan pendidikan, perencanaan pendidikan harus mengkaji pola-pola dan kecenderungan yang umum dan menonjol dari manusia, tempat, pergerakan, akonomi, dan aktifitas. Perinsip perencanaan khususnya dalam lingkungan fisik, berkaitan dengan perencanaan kegiatan pendidikan.

Perencanaan pendidikan hendaknya memperhatikan empat hal berikut:

- a. Aktivitas yang tercakup dalam berbagai intuisi pendidikan.
- b. Kebutuhan manusia akan institusi pendidikan.
- c. Perencanaan fasilitas fisik yang berkaitan dengan proses dan teknik.
- d. Adnistrasi gedung dan peralatan sekolah

3. Evaluasi Pengelolaan Program Hukuman Tahanus Bagi Santi Putra Pada Pondok Pesantren Al-Basyariyah Kab.Bandung

Evaluasi program tahanus dilihat berdasarkan jumlah santri pelanggar setiap tahunnya. Terjadi pengurangan jumlah pelanggar yang signifikan dari tahun ke tahun. Hal ini menjadi landasan bahwa hukuman tahanus dinilai cukup efektif dalam memberikan efek jera terhadap santri pelanggar. Dalam evaluasi hukuman tahanus terdapat beberapa proses dalam melakukan evaluasi ada evaluasi secara langsung dan evaluasi secara tidak langsung . Evaluasi secara langsung adalah evaluasi yang dilakukan pada kegiatan tahanus yang diawasi oleh MPSD setiap harinya, evaluasi tidak langsung adalah evaluasi yang dilakukan oleh para pengasuh yang menilai evaluasi dengan cara melihat tingkah laku para santri pelanggar itu sendiri, apakah hukuman tahanus itu memberikan perubahan kepada santri dan memberikan efek jera terhadap santri itu.

Evaluasi program tahanus selalu dilakukan oleh para pengasuh dan MPSD dalam rapat yang diadakan pada kurun waktu satu bulan sekali. Dalam rapat tersebut dihasilkan apakah hukuman tahanus itu memberikan efek jera terhadap santri. Dalam program harian hukuman tahanus dilakukan evaluasi mengenai perubahan perilaku pada santri.

Evaluasi pendidikan Islam yaitu kegiatan penilaian terhadap tingkah laku peserta didik dari keseluruhan aspek mental-psikologis dan spiritual religius dalam pendidikan Islam, dalam hal ini tentunya yang menjadi tolak ukur adalah

al-Qur'an dan al-Hadits. Dengan pelaksanaan evaluasi ini bukan hanya pendidik juga keseluruhan aspek/unsur pendidikan Islam

4. Observasi

Observasi dilakukan, peneliti melakukan pra survey sebelum pengumpulan data dilakukan yaitu pada hari Minggu 13 April 2014 pukul 09.15. Adapun pelaksanaan observasi dilaksanakan pada tanggal 22 Mei 2014, untuk mendapatkan data mengenai pelanggaran hukuman tahanan pada tanggal 18 September 2014, 21-22 Januari 2015, untuk melihat kegiatan pelaksanaan program hukuman tahanan.

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro (1985: 62) observasi adalah pengamatan yang dilakukan sengaja secara sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan. Observasi sebagai alat pengumpulan data dilakukan secara spontan dan dapat pula dengan daftar isian yang telah disisipkan sebelumnya.

Observasi yang ditemukan di lapangan adalah pelaksanaan program hukuman tahanan sebagaimana yang ditemukan dalam pelaksanaan program hukuman tahanan peneliti melihat pelaksanaannya. Pelaksanaan program hukuman tahanan dibagi menjadi dua yaitu :

a. Tahanan malam

Tahanan malam diberikan kepada santri pelanggar yang dikategorikan pelanggaran sedang sebelum. Tahanan malam adalah tahanan yang dilakukan pada saat malam hari jadi tahanan malam itu berpindah tempat

tidur dari asrama ke dalam ruangan tahanus adapun kegiatannya seperti santri yang tidak melanggar. Pelanggar tahanus malam masuk kedalam ruangan tahanus pada waktu yang sudah ditentukan yaitu pada pukul 20:00 wib, dikeluarkan lagi dari ruangan tahanus pada pukul 03:00 wib untuk melaksanakan solat tahajud, membaca ayat suci Al-Qur`an dan solat subuh berjamaah di aula bersama pimpinan pondok pesantren. Tahanus malam dapat mengikuti kegiatan KBM , dan kegiatan sehari-hari seperti santri yang lainnya.

b. Tahanus KBM

Tahanus KBM diberikan kepada santri pelanggar dikategorikan pelanggaran berat. Tahanus KBM adalah tahanus yang dilakukan pada saat masa hukuman itu berlangsung dan berdiam diri didalam ruangan tahanus tidak seperti tahanus malam yang dapat mengikuti kegiatan sekolah dan kegiatan yang lainnya.

Proses Pelaksanaan program hukuman tahanus yang berada di pondok pesantren Al-Basyariyah dengan meliputi pengasuhan dan MPSD sebelum dijatuhkannya hukuman tahanus para pelanggar mengikuti persidangan terlebih dahulu untuk mengetahui jenis pelanggarannya. Sesudah diketahui jenis pelanggarannya baru dijatuhkan hukuman sesuai dengan jenis pelanggarannya apabila jenis pelanggaran nya masuk dalam kategori sedang maupun berat maka sebelum dimasukan kedalam tahanus maka pelanggar tersebut digunduli rambutnya atau dibotak baru pelanggar tersebut dimasukan kedalam ruangan tahanus.

Lokasi yang dijadikan ruangan tahanus yang terletak di rayon B dengan ukuran 4x4 meter persegi dengan satu pintu dan enam ventilasi. Adapun fasilitas ruangan tersebut hanya satu lampu dan satu saklar lampu. Adapun untuk tidur, para pelanggar membawa masing-masing peralatan tidur ke ruangan tahanus. Adapun kegiatan di dalam tahanus adalah berdzikir, membaca Al-Qur'an, membaca buku, dan tidak boleh tidur ketika siang hari. Para pelanggar diawasi oleh MPSD dan pegasuh apabila pelanggar tersebut sudah memenuhi masa hukuman dan memenuhi kriteria maka disuruh untuk membuat surat pernyataan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Setelah membuat surat pernyataan maka pelanggar tersebut harus membacanya di depan para santri. Adapun waktu untuk membacakan surat pernyataan keluar tahanus pada pukul 20:00 WIB atau bada isya. Data yang diperoleh peneliti melalui teknik observasi ialah aktivitas pelaksanaan program hukuman tahanus di Pondok Pesantren Al-Basyariyah.

B. Analisis Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil pengolahan data mengenai program hukuman tahanus pada pondok pesantren Al-Basyariyah Kab. Bandung, maka selanjutnya data di analisis dari apa yang telah ditemukan dalam penemuan lapangan. Data hasil analisis mencakup pada latar belakang masalah yaitu mengenai pengelolaan program hukuman tahanus di pondok pesantren Al-Basyariyah, yang mencakup pada tiga kegiatan, diantaranya:

1. Perencanaan program hukuman tahanus di jalankan di pondok pesantren Al-Basyariyah Kab.Bandung.

Perencanaan program hukuman tahanus pada seluruh siswa tingkat SMA, melibatkan beberapa pihak diantaranya pimpinan pondok pesantren, pengasuh dan majelis penegak sunah disiplin pondok (MPSD). Program perencanaan hukuman tahanus tentunya memiliki prosedural yang telah ditentukan karena tahapan untuk sampai kepada hukuman tahanus merupakan hukuman akhir dari setiap hukuman yang ada di pondok. Sebelum menentukan bahwa seorang santri itu masuk kepada kategori tahanus maka akan diproses terlebih dahulu dalam pengadilan pesantren yang akan mengukur ringan beratnya pelanggaran tersebut. Ketika santri tersebut disimpulkan melakukan pelanggaran berat, sebelum sampai pada hukuman tahanus, santri tersebut terlebih dahulu menjalani proses pembotakan.

Pentingnya program hukuman tahanus direncanakan karena dirasa efektif oleh pondok pesantren Al-Basyariyah dalam memberikan efek jera kepada santri. Pada saat santri yang memasuki ruangan tahanus, oleh santri diharuskan membuat satu perjanjian diatas materai yang diketahui oleh kedua orang tuanya untuk mengultimatum bahwasannya tidak akan naik kelas. Pada pihak pondok pesantren agar tidak disalahkan dalam penerapan hukuman tersebut, maka diminta persetujuan kepada orang tua. Ketika santri tidak mau atau tidak menerima hukuman tahanus tersebut, maka pilihan terakhir adalah persilahkan untuk meninggalkan pondok pesantren.

Hukuman tahanus ini yaitu berupa hukuman penjara yang berbeda dengan hukuman penjara di kepolisian. Hukuman tahanus ini mencontoh kepada

Nabi Muhammad Saw ketika beliau memiliki sesuatu permasalahan di masyarakat tetapi beliau tidak dapat menyelesaikannya, maka beliau memasuki gua hiro dan disana menyepikan diri dengan cara tahanus, memohon kepada Allah untuk diberikan solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Pondok pesantren Al-Basyariyah mecontoh kepada Nabi Muhammad Saw, ketika anak memiliki permasalahan dalam jiwanya maka dimasukan kedalam tahanus dan di dalam tahanus pun diberikan bimbingan oleh Kiyai, baik itu membaca Al-Qur`an , dzikir, solat duha, solat tahajud, dsb,

Perencanaan program hukuman tahanus dirancang oleh seluruh jajaran dari pihak pesantren atau pengurus. Sehingga rancangan tahanus itu betul-betul dilaksanakan dengan pasti karena sudah menjadi suatu peraturan yang pasti, bahwa tahanus ini merupakan suatu rancangan yang sudah ditata dan merupakan satu sangsi hukuman kepada santri sebelum sangsi terakhir (dipulangkan). Dalam perancangan program hukuman tahanus itu disesuaikan dengan keadaan santri itu sendiri serta keadaan pihak pesantren itu sendiri. Segala hukuman yang ada di pondok pesantren Al-Basyariyah ini sudah direncanakan sedemikian rupa sebagaimana yang diajarkan oleh agama `in uridu ilal islah ` kita rencanakan hukuman itu dengan sebaik-baiknya untuk bisa tercapai perbaikan pada anak tersebut.

Bagaimana perencanaan program hukuman tahanus di pondok pesantren Al-Basyariyah, perencanaan program hukuman tahanus yaitu disesuaikan dengan berat tidaknya pelanggaran tersebut. Ada yang satu hari selesai, dua hari , tiga hari, satu minggu, dua minggu, tiga minggu, satu bulan lamanya

hukuman tergantung dengan jenis pelanggarannya. Apabila santri pelangar tersebut menjalankan program hukuman tahanan dengan baik maka masa hukuman pun akan lebih cepat. Sebaliknya apabila santri pelangar tersebut tidak menjalankan program hukuman tahanan sesuai dengan peraturan maka sangsi hukumannya akan berat dengan jaminannya yaitu tidak naik kelas.

Perencanaan menurut Willian H. Newman (2010:21) menjelaskan bahwa perencanaan adalah menentukan apa yang akan dilakukan. Perencanaan berisi rangkaian putusan yang luas dan penjelasan-penjelasan tentang tujuan, penentuan kebijakan, penentuan program, penentuan metode-metode dan prosedur tertentu dan penentuan kegiatan berdasarkan jadwal sehari-hari. Dalam ilmu manajemen perencanaan sering disebut dengan istilah *planning* yaitu persiapan menyusun suatu keputusan berupa langkah-langkah penyelesaian suatu masalah atau pelaksanaan suatu pekerjaan yang terarah pada tujuan pencapaian tujuan tertentu. Ulbert Silalahi (2010:22) menyatakan bahwa perencanaan merupakan kegiatan menetapkan tujuan serta merumuskan dan mengatur pemberdayaan manusia, informasi, finansial, metode, dan waktu untuk memaksimalkan efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan. Chunningham (2008:1) berpendapat bahwa perencanaan ialah hubungan apa yang ada sekarang (*what is*) dengan bagaimana seharusnya (*what should be*) yang bertalian dengan kebutuhan, penentuan tujuan, prioritas, dan alokasi sumber

2. Pelaksanaan Program Hukuman Tahanan di Pondok Pesantren Al-Basyariyah Kab.Bandung.

Pelaksanaan program hukuman tahanan di pondok pesantren Al-Basyariyah dilandasi oleh ayat Al-Qur`an *`asidau ala kufaru hama bayinahum`*

yang artinya di analogikan kita keras kepada mereka yaitu para pelanggar dan memberikan suatu kasih sayang kepada orang-orang yang tidak melanggar itu, yang menjadi suatu landasan hukum. Penerapan kepada hukuman tersebut jelas memiliki norma-norma, aturan-aturan tersendiri yang landasannya itu kepada agama.

Landasan hukuman tahanan dilandasi dengan hadits nabi *Perintahkanlah anak-anak kalian untuk melaksanakan solat apabila sudah mencapai umur 7 tahun, dan apabila sudah mencapai umur 10 tahun maka pukulah dia apabila tidak melaksanakannya, dan pisahkanlah mereka dalam tempat tidurnya (HR.Abu Dawud)*

Arti dari hadits diatas adalah perintah solat kepada anak, dalam pengertian lebih luas adalah perintah untuk berdisiplin terhadap perintah Allah. Pukulah apabila sudah mencapai umur 10 tahun itu dalam hadits nabi sebenarnya dapat memberikan sangsi kepada pelanggar dengan cara pukulan itu diperbolehkan. Pondok pesantren Al-Basyariyah tidak menerapkan hukuman pukulan sehubungan negara kita adalah negara pancasila yang akan bertentangan dengan HAM dan perlindungan anak, oleh karena itu pondok pesantren Al-Basyariyah hanya menerapkan hukuman penjara atau hukuman tahanan itu sendiri.

Pondok pesantren Al-Basyariyah menerapkan hukuman tahanan, mempunyai tujuan untuk menciptakan pemimpin yang *mutta`qin*, *muta faqih fiddin*, berbudi luhur, berbadan sehat, terampil, dan beramal soleh. Tujuan pondok tidak akan tercapai apabila anak yang sedang di didik melanggar pelaturan

pondok. Landasan dari pondok adalah tujuan dari pondok dan landasan agama adalah al-qur`an dan hadits.

Hukuman tahanus dilaksanakan di pondok pesantren Al-Basyariyah karena memiliki beberapa macam jenis hukuman yang diterapkan. Hukuman-hukuman tersebut dinilai memberikan efek jera terhadap santri pelanggar. Dengan hukuman berdiri, dibotak, tandzib (membersihkan wc), dilarikan dsb tidak efektif juga maka ada hukuman yang paling akhir adalah tahanus itu yang ternyata efektif membuat para pelanggar tersebut jera.

Pengumuman dari pemimpin pondok, yaitu Buya, gunanya tahanus itu diberlakukan agar santri itu bisa lebih bertafakur diri atas apa yang telah di perbuat, agar menjadi i`tibar kepada santri yang lainnya. Adapun tahanus pun dibagi menjadi dua yaitu tahanus kbm, dan tahanus malam. Tahanus kbm adalah tahanus yang tidak mengikuti kegiatan sekolah sedangkan tahanus malam adalah tahanus yang masuknya pada jam malam ketika mau tidur. Perbedaan tahanus kbm dan tahanus malam adalah tahanus kbm bagi mereka pelangar berat seperti: syifah(berpacaran), meninggalkan pondok tanpa izin, sedangkan tahanus malam bagi para santri yang berkeliaran dimalam hari (begadang).

Pelaksanaan program hukuman tahanus dilaksanakan sejak pondok pesantren dalam masa perintisan hanya saja belum terisolasi secara baik, karena belum memiliki sebuah ruangan yang bisa mengcover mereka ketika ada didalamnya, hanya sekedar di ruangan terbuka. Sejak tahun 1989, adanya ruangan khusus yang dijadikan sebagai ruangan tahanus sejak itu tahanus di gencarkan sampai saat ini dilaksanakan. Langkah-langkah hukuman tahanus dilaksanakan

ketika rapat para pengurus, rapat majelis pimpinan langkah yang pertama dari seluruh unsur pimpinan tentang penerapan dari hukuman tahanus setelah tersosialisasi diseluruh pengurus pesantren maka disosialisasikan kepada orang tua wali santri dalam rapat orang tua. Sehingga orang tua santri mengetahui bahwasannya hukuman tahanus itu ada di pondok pesantren Al-Basyariyah. Tahanus dilaksanakan dengan berbagai pertimbangan. Pertimbangan yang pertama dilihat dari sikap perubahannya yang kedua dilihat dari kedisiplinanya, dan yang ketiga dilihat dari jeranya santri tersebut. Ketika ketiga aspek tersebut terpenuhi maka para pelanngar dapat membuat surat izin keluar tahanus yang berbentuk surat pernyataan. Adapun pembacaan surat pernyataan keluar tahanus itu dilaksanakan sesudah solat isya berjamaah dan dibacakan di depan seluruh santri putra yang bertempat di masjid.

Program hukuman tahanus dijatuhkan kepada santri yang melanggar hukuman berat apabila hukuman tersebut tidak cukup maka dtambahkan masa hukuman itu sampai santri tersebut berubah. Apabila pondok sudah tidak sanggup menghukum santri tersebut maka di panggil kedua orang tuanya agar mengambil anaknya dari pondok. Kedua orang tua nya apabila mengembalikan anaknya lagi ke pondok maka pondok menerimanya lagi sebagai mana dengan moto pondok yaitu pondok adalah tempat orang-orang yang baik atau orang yang tidak baik ingin menjadi baik. Program hukuman tahanus adalah ada yang namanya penjaga tahanus tersebut setiap para santri yang masuk tahanus maka sebelum dimasukan ke dalam ruangan tahanus maka penjaga tersebut memberi satu arahan kepada santri tersebut. Penjaga tahanus atau kata lain itu sipir itu bertugas untuk

mengevaluasi, mencatat apakah santri yang didalam tahanus itu menjalankan program tahanus yang telah ditentukan oleh pesantren. Program hukuman tahanus antara lain melaksanakan solat tahajud, solat duha, berdzikir, membaca Al-Qur`an, melaksanakan puasa senin kamis, dan membaca buku. Hasil evaluasi akan sangat menentukan kepada lama atau tidaknya hukuman itu berlangsung.

Penanggung jawab dalam penilaian program hukumann tahanus adalah bagian MPSD (majelis penegak sunah disiplin pondok) dari proses pemasukan para pelanggar ke dalam ruangan tahanus sampai dengan keluarnya para pelanggar dari ruanga tahanus. Ketika pelanggar itu layak untuk keluar dari tahanus maka MPSD ini laporan kepada pengasuh untuk memberi konfirmasi. Pelanggar yang layak untuk keluar dari tahanus harus membuat surat pernyataan untuk keluar tahanus yang nantinya surat pernyataan itu akan dibacakan di depan seluruh santri.

Menurut nawawi (2000:34) pelaksanaan atau pergerakan yang dilakukan setelah organisasi memiliki perencanaan dan melakukan pengorganisasian dengan memiliki struktur organisasi termasuk tersedianaya personil sebagai pelaksanan sesuai dengan unit atau satuan kerja yang dibentuk

3. Evaluasi Program Hukuman Tahanus di Pondok Pesantren Al-Basyariyah Kab. Bandung.

Evaluasi program hukuman tahanus dilakukan pada sebulan sekali sebagai pengkoreksian pada program tahanus itu sendiri apabila program tahanus itu kurang efektif. Adapun evaluasi penilaian terhadap pelanggar hukuman

tahanus itu setiap hari evaluasi pun ada evaluasi secara langsung dan evaluasi secara tidak langsung. Evaluasi langsung adalah evaluasi yang secara langsung seperti shalat tahajud, shalat duha, berdzikir, puasa senin kami apakah pelanggar itu melakukan program hukuman. Evaluasi tidak langsung itu evaluasi oleh para pengasuh dilihat dari tingkah lakunya apakah pelanggar tersebut sudah berubah ahlak nya.

Pentingnya melakukan evaluasi terhadap program hukuman tahanus untuk menghindari tidak tercapainya tujuan pondok. Dari hasil program hukuman tahanus untuk diketahui mafaat atau tidaknya maka perlu dilakukannya evaluasi.

Langkah-langkah penilaian program hukuman tahanus yang pertama mengadakan satu form yaitu suatu formulir ataupun catatan dan disana sudah tertulis segala sesuatu yang berkewajiban tahanus. langkah kedua yaitu melaporkan seluruh evaluasi kepada pimpinan pondok untuk mengetahui program itu berjalan tidaknya.

Menurut M.Arifin (2009:162) evaluasi dalam pendidikan Islam merupakan cara atau teknik penilaian terhadap tingkah laku anak didik berdasarkan standar perhitungan yang bersifat komprehensif dari seluruh aspek-aspek kehidupan mental-psikologis dan spiritual religius, karena manusia bukan saja sosok pribadi yang tidak hanya bersikap religius, melainkan juga berilmu dan berketerampilan yang sanggup beramal dan berbakti kepada Tuhan dan masyarakatnya.